

PENGARUH *TRANSFER PRICING*, KEPEMILIKAN ASING, DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Nurvani Putri Melati¹, Wiwit Setyawati²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

¹nurvaniputrimelati.unpam@gmail.com, ²dosen00875@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan-perusahaan pada sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 11 perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dari setiap perusahaan yang telah dijadikan sampel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Transfer Pricing* (X1) sebagai variabel bebas pertama, Kepemilikan Asing (X2) sebagai variabel bebas kedua, dan Intensitas Modal (X3) sebagai variabel bebas ketiga serta Penghindaran Pajak (Y) sebagai variabel terikat. Analisis data yang dilakukan dengan metode analisis regresi data panel dan menggunakan *evIEWS* 12 sebagai perhitungan data untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing dan Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan secara parsial *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dan Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Kata kunci: *Transfer Pricing*; Kepemilikan Asing; Intensitas Modal; Penghindaran Pajak.

Abstract

This study aims to determine the effect of Transfer Pricing, Foreign Ownership, and Capital Intensity on Tax Avoidance. This study was conducted by analyzing the financial statements of companies in the Energy sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2019-2023 period. The sampling method in this study used the purposive sampling method, so that a research sample of 11 Energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2023 period was obtained. The data used in this study are secondary data in the form of financial statements from each company that has been used as a research sample. The variables used in this study are Transfer Pricing (X1) as the first

Article History

Received: May 2025

Reviewed: May 2025

Published: May 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

independent variable, Foreign Ownership (X2) as the second independent variable, and Capital Intensity (X3) as the third independent variable and Tax Avoidance (Y) as the dependent variable. Data analysis was carried out using the panel data regression analysis method and using evIEWS 12 as a data calculation to test the hypothesis. The results showed that the best model was the Random Effect Model (REM). The results of this study indicate that simultaneously Transfer Pricing, Foreign Ownership and Capital Intensity have an effect on Tax Avoidance. While partially Transfer Pricing does not have an effect on Tax Avoidance, Foreign Ownership does not have an effect on Tax Avoidance and Capital Intensity has an effect on Tax Avoidance.
Keywords: *Transfer Pricing; Foreign Ownership; Capital Intensity; Tax Avoidance.*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemenkeu - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun atau 108,8 persen terhadap target APBN atau 102,8 persen terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2023. Penerimaan pajak tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2021. Capaian tersebut meningkat signifikan sebesar 8,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp1.716, 8 triliun. Kinerja tersebut didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga.

Peningkatan penerimaan pajak didukung kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan, seperti pengawasan pasca pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pemerintah juga konsisten melakukan peningkatan pelayanan Wajib Pajak serta menyediakan insentif pajak untuk mendukung perekonomian, antara lain melalui percepatan penyelesaian restitusi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian mobil listrik dan pembelian rumah. Namun demikian usaha pemerintah untuk menaikkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak terkendala oleh beberapa hal, salah satunya adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menginginkan laba dalam jumlah yang besar.

Salah satu kasus penghindaran pajak pada sektor energi yaitu kasus PT Adaro Energy Tbk. Menurut laporan *Taxing Times For Adaro* oleh *Global Witness*, Adaro Energy telah menghindari atau mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya dengan cara memindahkan keuntungan ke jaringan perusahaan luar negeri yang termasuk suaka pajak (*tax haven*). Dengan cara tersebut, Adaro Energy kemungkinan memperkecil jumlah pajak 125 dolar AS pada tahun 2009-2017. Dalam kasus ini, Adaro melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan *transfer pricing* (*Global Witness*, 2019).

Kegiatan penghindaran pajak dapat mengakibatkan beberapa resiko yang buruk bagi perusahaan, di antaranya adalah denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata masyarakat luas. Namun resiko ini biasanya dinilai tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak terutang yang berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan praktek penghindaran pajak. Kegiatan penghindaran pajak ini sebenarnya dilakukan oleh perusahaan bukan untuk menggelapkan pajak, melainkan hanya untuk meminimalisasi beban pembayaran pajak.

Penentuan Harga Transfer atau *Transfer Pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa. Dalam praktiknya, *transfer pricing* banyak dilakukan pada perusahaan multinasional, namun seiring berjalannya waktu praktik *transfer pricing* juga sudah banyak diterapkan oleh perusahaan dalam negeri. Adapun praktik *transfer pricing* yang dilakukan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internasional yang berlaku.

Pengaturan di level Undang-undang dan Peraturan Menteri Keuangan: Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pengaturan di level Peraturan Direktur Jenderal Pajak ke bawah : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dalam hal belum terdapat penjelasan yang memadai di dalam ketentuan perpajakan, sebagaimana dimaksud di atas, pedoman internasional terkait menjadi acuan dan referensi dalam praktik *transfer pricing* adalah sebagai berikut: *Organization for Economic Co- operation and Development Transfer Pricing Guideline for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022* (OECD TP Guidelines 2022).

Meskipun melakukan transaksi afiliasi atau transaksi kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, tidak semua wajib pajak memiliki kewajiban untuk membuat dokumentasi *transfer pricing* (TP Doc). Terdapat beberapa kriteria atau *threshold* untuk menentukan apakah suatu perusahaan wajib membuat TP Doc. Khusus Indonesia, praktek *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional berpotensi kehilangan penerimaan pajak yang sangat besar.

Sebagaimana yang dirilis oleh *Tax Justice News* pada tajuknya yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*, potensi kehilangan penerimaan pajak Indonesia rata-rata sekitar Rp 68,7 triliun per tahun sebagai akibat praktek *transfer pricing* tersebut. Disampaikan pula bahwa besarnya kerugian praktek penghindaran pajak di Indonesia menempatkan posisi keempat se- Asia setelah China, India, dan Jepang. Penyebabnya adalah wajib badan dan pribadi yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia dan perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba ke negara yang dinilai sebagai negara surga pajak (*tax heaven*).

Memperhatikan konteks di atas, bahwa dampak praktek *transfer pricing* yang merugikan keuangan negara cukup besar. Menyikapi hal demikian, otoritas perpajakan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak yang dapat menentukan apakah pihak-pihak yang melakukan praktek *transfer pricing* apakah melakukan tindak pidana atau tidak. Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan dengan seksama sesuai regulasi yang berlaku dengan melihat sejauh mana hubungan istimewa antar pihak terafiliasi, kewajaran harga transfer dan dibandingkan dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, menggunakan dengan beberapa metode penilaian harga transfer dan sebagainya. Apabila ditemukan adanya pelanggaran. Dalam konteks ini, prinsip utama adalah mengedepankan bagaimana kewajiban pembayaran kerugian keuangan negara terpenuhi masuk ke kas negara daripada tindak pidananya. Namun, demikian apabila secara formal dan material pelanggaran pidana terpenuhi, tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan tuntutan pidana (perpajakan).

Faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak adalah *transfer pricing* (harga transfer). Dilihat dari sisi pemerintah, *transfer pricing* dapat menjadi faktor yang dapat menyebabkan potensi penerimaan pajak suatu negara berkurang karena perusahaan multinasional melakukan penggeseran kewajiban dalam perpajakannya dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan juga, dapat mentransfer laba yang diperoleh ke perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajaknya lebih rendah (Pratama dan Larasati, 2021).

Kepemilikan asing merupakan salah satu penyebab perusahaan memutuskan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Putri dan Mulyani, 2020). Dalam pemilihan perusahaan untuk investasi, investor sudah mempertimbangkan perusahaan mana yang kemungkinan tingkat pengembaliannya tinggi. Untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi, kepemilikan asing dapat berkontribusi pada penentuan kebijakan perusahaan yang mengarah untuk meminimalkan beban pajak. Hasil penelitian oleh Mardianti dan Ardini (2020) menunjukkan kepemilikan asing tidak memiliki dampak penghindaran pajak. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Alkurdi dan Mardini (2020) yang menyatakan kepemilikan asing memiliki dampak positif pada penghindaran pajak.

Selain kepemilikan asing, intensitas modal juga merupakan faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Menurut Anggraini, dkk (2020) menyebutkan bahwa Intensitas modal (*capital intensity*) merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan dan berdampak terhadap pengurangan penghasilan perusahaan karena mengalami depresiasi yang menjadi beban bagi perusahaan. Hampir seluruh aset tetap mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya depresiasi dalam laporan keuangan. Sementara biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak. Perusahaan dapat dianggap meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap dalam perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Humairoh dan Triyanto (2019) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jusman dan Nosita (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas dan perbedaan dari hasil yang diperoleh penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan sektor energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023)”.

B. Tujuan Penelitian

1. Apakah *transfer pricing*, kepemilikan asing, dan intensitas modal secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut teori agensi, *transfer pricing* dapat dijadikan sebagai tindakan perencanaan yang akan menguntungkan perusahaan agar mengurangi beban pajak perusahaan. Apabila perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* maka akan semakin besar pula peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. *Transfer pricing* yang terjadi antara perusahaan dalam negeri dengan anak perusahaan di negara lain lekat dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan secara tidak langsung maka akan melemahkan tingkat pengawasan pemilik saham dalam mengatur manajemen untuk tidak melakukan kecurangan dalam menyampaikan laporan perusahaan.

Transfer Pricing

Menurut peraturan Direktur Jenderal pajak PER-32/JP/2011 *transfer pricing* adalah harga untuk transaksi hubungan istimewa. Hubungan istimewa menurut UU No. 36 tahun 2008 terjadi karena (1) kepemilikan modal, (2) adanya penguasaan manajemen maupun teknologi, (3) ada hubungan darah atau perkawinan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila:

- a) Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan diantara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.
- b) Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada dibawah penugasan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
- c) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping satu derajat.

Kepemilikan Asing

Pengertian Penanaman Modal Asing dalam UU Nomor 25 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Dengan adanya penanaman modal asing tersebut maka akan timbul kepemilikan asing. Kepemilikan Asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pihak asing. Entitas Asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengendalikan perusahaan bisa disebut sebagai pemegang saham pengendali asing. Pemegang saham pengendali asing ini akan memungkinkan untuk memerintahkan manajemen untuk melakukan hal yang dapat menguntungkan dirinya termasuk keputusan dalam melakukan *transfer pricing*.

Intensitas Modal

Intensitas modal merupakan faktor lain yang mampu memberikan pengaruh pada praktik penghindaran pajak, di mana faktor tersebut mempengaruhi tarif efektif pajak secara langsung (Pattiasina dkk., 2019). Menurut Kegiatan investasi perusahaan yang berhubungan dengan perolehan aktiva tetap disebut sebagai *Capital Intensity* yang merupakan istilah lain dari intensitas modal. Gagasan intensitas modal juga mencakup investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam aset tetap yang merupakan salah satu aset yang digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan dan memperoleh keuntungan. Penyusutan adalah kejadian normal untuk aset tetap, dan perusahaan dapat memanfaatkan pengeluaran penyusutan yang mereka keluarkan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak, cara dan teknik dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak tidak melanggar peraturan yang berlaku. Sebagian besar pelaku usaha sebagai wajib pajak merasa membayar pajak sebagai beban karena sumber pajaknya adalah perubahan dari dunia usaha atau badan usaha menjadi bidang usaha, yang berdampak pada pengurangan kewajiban pajak wajib pajak. Karena berbagai keuntungan tersebut, wajib pajak memilih untuk mengurangi beban pajaknya secara legal atau ilegal. Penerapan penghindaran pajak tersebut dilakukan bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak memiliki persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. (Masurroch, Nurlaela, dan Fajri, 2021).

Perusahaan Sektor Energi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dan Neraca Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendeskripsikan kegiatan sektor energi di berbagai sumber itu adalah sebagai berikut:

1. Eksplorasi sumber daya energi yang berarti kegiatan usaha untuk memperoleh informasi tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas terukur dari sumber daya energi, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
2. Ekstraksi sumber daya energi atau disebut juga dengan istilah eksploitasi, yang memiliki arti kegiatan usaha penambangan, pengolahan dan atau pemurnian bahan materi sumber daya energi di lokasi pertambangan dan usaha pendukungnya.
3. Transformasi yang mengacu pada proses transformasi sumber daya energi (sumber daya energi primer dan alternatif) menjadi energi dalam bentuk energi final.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif. Menurut Sugiyono (2019:16) Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2019:21). Dalam penelitian ini strategi penelitian asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel X (variabel bebas) yang terdiri atas *Transfer Pricing* (X1), Kepemilikan Asing (X2), dan Intensitas Modal (X3) terhadap variabel Y (variabel terikat) yakni Penghindaran Pajak.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia. Nomor Telepon: (021) 5150515, Fax (021) 5150330. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2019-2023. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahun. Selain itu juga perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* tahun 2019-2023. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs www.idx.co.id. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2024.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Proksi	Skala
1	Penghindaran pajak (Y) (Videya dan Irawati, 2022).	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio
2	Transfer Pricing (X1) (Panjalusma, dkk 2018)	$TP = \frac{\text{Piutang transaksi pihak berelasi} \times 100\%}{\text{Total piutang}}$	Rasio
3	Kepemilikan Asing (X2) Refgia, 2017).	$KA = \frac{\text{Jumlah saham pihak asing} \times 100\%}{\text{Total saham beredar}}$	Rasio
4	Intensitas Modal (X3) (Videya dan Irawati, 2022).	$IM = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$	Rasio

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2024.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2019:126) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini didapat melalui teknik *non-probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara tak acak dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019:133). Penentuan jumlah dan ukuran sampel untuk penelitian yang digunakan Sugiono (2017:91) yaitu sebagai berikut:

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.
 2. Bila sampel dibagi dalam kategori, maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30.
 3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan *multivariate* (korelasi atau regresi ganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti.
- Adapun kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2019-2023.
2. Perusahaan sektor energi yang telah mempublikasikan laporan keuangan dan memiliki data terkait variabel peneliti dari laporan keuangan selama periode penelitian 2019-2023.
3. Perusahaan sektor energi yang konsisten memperoleh laba positif selama periode penelitian 2019-2023.

Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan penelusuran data sekunder melalui metode dokumentasi, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter seperti laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian melalui *website* www.idx.co.id tahun 2019-2023 juga pada *website* resmi perusahaan terkait sebagai data pendukung.

Selain itu metode pengumpulan data untuk keperluan penelitian ini bersumber dari studi pustaka, berupa studi jurnal dan hasil penelitian lain mengenai topik penelitian yang bersumber dari perpustakaan dan database jurnal ilmiah *online* dan sumber lain yang relevan.

Teknik Analisis Data

Analisa data ini bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif, dan data penelitian tersebut akan di hitung menggunakan program *Econometric Views 12 (Eviews 12)* dan *Microsoft Excel 2016*. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan kemudian dianalisis dengan statistik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Statistik Deskripsi

Tabel 2. Hasil Statistik Deskripsi

Keterangan	Penghindaran pajak (Y)	<i>Transfer Pricing</i> (X1)	Kepemilikan Asing (X2)	Intensitas Modal (X3)
<i>Mean</i>	0.234817	0.221862	0.144693	3.081703
<i>Median</i>	0.228065	0.071968	0.085373	1.606846
<i>Maximum</i>	0.663313	0.944206	0.988652	25.85102
<i>Minimum</i>	0.038985	8.22E-05	8.91E-05	0.386678
<i>Std. Dev.</i>	0.125529	0.293448	0.227559	4.730770
<i>Skewness</i>	1.072622	1.337303	2.988787	3.338794
<i>Kurtosis</i>	4.686641	3.454860	11.10517	13.96745
Jarque-Bera	17.06564	16.86761	232.4329	377.8388
<i>Probability</i>	0.000197	0.000217	0.000000	0.000000
<i>Sum</i>	12.91493	12.20242	7.958123	169.4937
<i>Sum Sq. Dev.</i>	0.850906	4.650041	2.796290	1208.530
<i>Observations</i>	55	55	55	55

Sumber: Data Olahan Eviews 12.

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa perhitungan menunjukkan statistik deskriptif variabel yang digunakan dalam penelitian dengan jumlah data semua variabel adalah 55 sampel yang berasal dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019- 2023. Berikut pembahasan mengenai analisis deskriptif pada tabel tersebut:

1. Peneliti menjelaskan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa Penghindaran Pajak memiliki nilai minimum nya sebesar 0.038985 yang terdapat pada perusahaan *Trans Power Marine Tbk* (TPMA) pada tahun 2023, nilai maksimum sebesar 0.663313 yang terdapat pada perusahaan Astrindo Nusantara *Infrastrukt* (BIPI) pada tahun 2023 nilai rata-rata (*mean*) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023 sebesar 0.234817 serta nilai simpangan baku (standar deviasi) sebesar 0.125529 nilai *skewness* sebesar 1.072622 dan nilai kurtosis sebesar 4.686641.
2. Peneliti menjelaskan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa *Transfer Pricing* memiliki nilai minimum nya sebesar 8.22E-05 yang terdapat pada perusahaan PT Sillo *Maritime Perdana Tbk*. (SHIP) pada tahun 2023. Nilai maksimum sebesar 0.944206 yang terdapat pada perusahaan PT Elnusa Tbk (ELSA) pada tahun 2022, nilai rata-rata (*mean*) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023 sebesar 0.221862 serta nilai simpangan baku (standar deviasi) sebesar 0.293448, nilai *skewness* sebesar 1.337303 dan nilai kurtosis sebesar 3.454860.
3. Peneliti menjelaskan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa Kepemilikan Asing memiliki nilai minimum nya sebesar 8.91E-07 yang terdapat pada perusahaan PT Sillo *Maritime Perdana Tbk*. (SHIP) tahun 2019. Nilai maksimum sebesar 0.988652 yang terdapat pada perusahaan *PT Golden Energy Mines Tbk*. (GEMS) pada tahun 2019, nilai rata-rata (*mean*) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) tahun 2019-2023 sebesar 0.144693 serta nilai simpangan baku (standar deviasi) sebesar 0.227559, nilai *skewness* sebesar 2.988787 dan nilai kurtosis sebesar 11.10517.

4. Peneliti menjelaskan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa Intensitas Modal memiliki nilai minimum nya sebesar 0.386678 yang terdapat pada perusahaan *PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS)* pada tahun 2022 Nilai maksimum sebesar 25.85102 yang terdapat pada *PT Astrindo Nusantara Infrastrukt Tbk (BIPI)* pada tahun 2022, nilai rata-rata (*mean*) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023 sebesar 3.081703. serta nilai simpangan baku (standar deviasi) sebesar 4.730770, nilai *skewness* sebesar 3.338794 dan nilai kurtosis sebesar 13.96745.

5. Pengujian Model Regresi Data Panel

- Metode *Common Effect (CEM)*

Tabel 3. Hasil Pengujian *Common Effect Model (CEM)*

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/28/24 Time: 18:24				
Sample: 2019 2023				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 11				
Total panel (balanced) observations: 55				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.225582	0.030120	7.489412	0.0000
X1	0.005225	0.061231	0.085334	0.9323
X2	0.104720	0.077053	1.359070	0.1801
X3	-0.002296	0.003777	-0.608028	0.5459
Root MSE	0.121431	R-squared		0.046894
Mean dependent var	0.234817	Adjusted R-squared		-0.009171
S.D. dependent var	0.125529	S.E. of regression		0.126103
Akaike info criterion	-1.233484	Sum squared resid		0.811004
Schwarz criterion	-1.087497	Log likelihood		37.92082
Hannan-Quinn criter.	-1.177030	F-statistic		0.836426
Durbin-Watson stat	1.046422	Prob(F-statistic)		0.480149

Sumber: Data Olahan Eviews 12.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3 menunjukkan nilai *prob (F-Statistic)* sebesar 0.480149 > 0,05% dengan taraf signifikan sebesar 5%. Maka H1 diterima dan Ho ditolak.

- Metode *Fixed Effect* (FEM)

Tabel 4. Hasil Pengujian *Fixed Effect Model* (FEM)

<i>Dependent Variable:</i> Y <i>Method: Panel Least Squares</i> <i>Date: 11/28/24 Time: 18:28</i> <i>Sample: 2019 2023</i> <i>Periods included: 5</i> <i>Cross-sections included: 11</i> <i>Total panel (balanced) observations: 55</i>				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.309094	0.034492	8.961302	0.0000
X1	-0.080720	0.118273	-0.682487	0.4988
X2	0.076788	0.094682	0.811013	0.4220
X3	-0.021897	0.004589	-4.771513	0.0000
<i>Effects Specification</i>				
<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>				
Root MSE	0.066543	<i>R-squared</i>		0.713793
Mean dependent var	0.234817	<i>Adjusted R-squared</i>		0.623044
S.D. dependent var	0.125529	<i>S.E. of regression</i>		0.077071
Akaike info criterion	-2.072857	<i>Sum squared resid</i>		0.243536
Schwarz criterion	-1.561899	<i>Log likelihood</i>		71.00356
Hannan-Quinn criter.	-1.875265	<i>F-statistic</i>		7.865594
Durbin-Watson stat	2.575482	<i>Prob(F-statistic)</i>		0.000000

Sumber: Data Olahan Eviews 12.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4 diatas menunjukkan nilai *prob (F-Statistic)* sebesar $0.000000 < 0,05\%$ dengan taraf signifikan sebesar 5%. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

- Metode Random Effect

Tabel 5. Hasil Pengujian Random Effect Model (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.286673	0.042736	6.708038	0.0000
X1	-0.064622	0.084191	-0.767556	0.4463
X2	0.081112	0.082527	0.982849	0.3303
X3	-0.015983	0.004009	-3.986709	0.0002
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.103359	0.6427
Idiosyncratic random			0.077071	0.3573
Weighted Statistics				
Root MSE	0.077510	R-squared		0.246054
Mean dependent var	0.074283	Adjusted R-squared		0.201705
S.D. dependent var	0.090090	S.E. of regression		0.080493
Sum squared resid	0.330432	F-statistic		5.548043
Durbin-Watson stat	1.891356	Prob(F-statistic)		0.002254
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.200509	Mean dependent var		0.234817
Sum squared resid	1.021520	Durbin-Watson stat		0.611798

Sumber: Data Olahan Eviews 12.

Dari hasil uji Random Effect Model pada tabel 5 diatas menunjukkan nilai *probability cross-section F* sebesar $0.002254 < 0,05$ dengan taraf signifikan sebesar 5%. Maka H1 diterima dan H0 ditolak.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

- Uji Chow

Tabel 6. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests Equation: MODEL_FEM Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.553498	(10,41)	0.0000
Cross-section Chi-square	66.165484	10	0.0000

Sumber: Data Olahan Eviews 12.

Berdasarkan hasil uji *chow* pada tabel 6, diketahui nilai *Probability Cross-section Chi-Square* adalah $0,0000 < 0,05$ dengan taraf signifikan 5%. Maka pada uji *chow* H_0 ditolak atau memilih *Fixed Effect* dari pada *Common Effect*.

- Uji *Hausman*

Tabel 7. Uji *Hausman*

<i>Correlated Random Effects - Hausman Test</i> <i>Equation: MODEL_REM</i> <i>Test cross-section random effects</i>				
<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>	
<i>Cross-section random</i>	7.629269	3	0.0543	
<i>Cross-section random effects test comparisons:</i>				
<i>Variable</i>	<i>Fixed</i>	<i>Random</i>	<i>Var(Diff.)</i>	<i>Prob.</i>
X1	-0.080720	-0.064622	0.006900	0.8463
X2	0.076788	0.081112	0.002154	0.9258
X3	-0.021897	-0.015983	0.000005	0.0081

Sumber: Data Olahan Eviews 12.

Berdasarkan hasil uji *hausman* pada tabel 7, diketahui nilai probabilitas (*Prob.*) dari *Cross-section random* sebesar $0.0543 > 0,05$. menunjukkan H_0 diterima maka model yang digunakan adalah *Random Effect Model* dan pengujian berlanjut ke uji *Lagrange Multiplier*.

- Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Tabel 8. Uji *Lagrange Multipliers*

<i>Lagrange Multiplier Tests for Random Effects</i> <i>Null hypotheses: No effects</i> <i>Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives</i>			
Test Hypothesis	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	22.47379 (0.0000)	0.521617 (0.4702)	22.99541 (0.0000)

Sumber: Data Olahan Eviews 12.

Berdasarkan hasil uji *lagrange multiplier* pada tabel 8, diketahui nilai *probability Cross-section* $0.0000 < 0.05$. Maka H_a diterima yang artinya *Random Effect Model* (REM) lebih baik dibandingkan dengan *Common Effect Model* (CEM). Setelah 3 uji dilakukan yang menunjukkan hasil yang berbeda maka dapat disimpulkan data yang diperoleh adalah dengan menggunakan *Random Effect Model* (REM).

Kesimpulan Model

Berikut merupakan hasil kesimpulan model dari ketiga uji yang telah diolah, sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Kesimpulan Pengujian Model Estimasi

No	Pengujian Estimasi Model	Hasil	Keputusan	Model Terpilih
1	Uji Chow	Prob. > 0.05	CEM	FEM
		Prob. < 0.05	FEM	
2	UJI Hausman	Prob. > 0.05	REM	REM
		Prob. < 0.05	FEM	
3	Uji Lagrange Multipliers	Prob. > 0.05	CEM	REM
		Prob. < 0.05	REM	

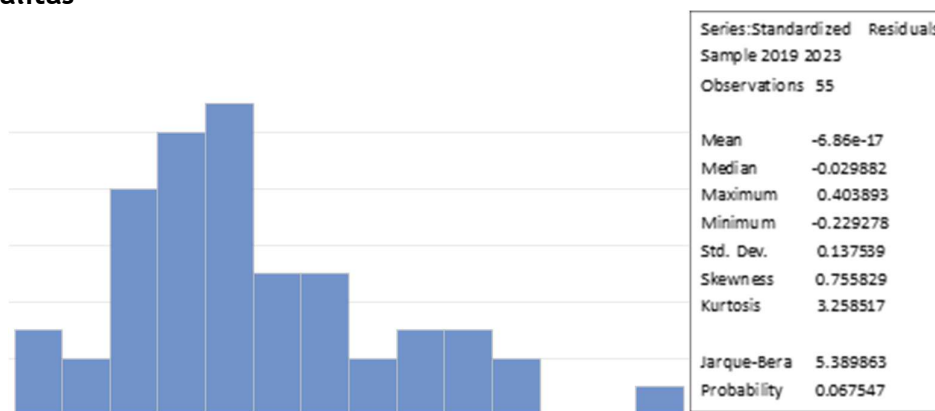
Sumber: Data yang diolah penulis, 2024.

Berdasarkan hasil dari tiga pengujian model estimasi yaitu uji *Chow*, uji *hausman*, dan Uji *Lagrange Multipliers* menunjukkan bahwa model yang tepat untuk mengestimasi data panel yaitu adalah *Random Effect Model* (REM). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam mengestimasi data panel yaitu *Random Effect Model* (REM).

Dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Dalam regresi data panel model yang berbasis *Ordinary Least Squared* (OLS) adalah *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM), dengan demikian perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Penelitian ini menggunakan model *Random Effect Model* (REM), maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik, karena *Random Effect Model* (REM) menggunakan pendekatan *General Least Squared* (GLS) dalam teknik estimasinya Basuki (2019:71).

Uji Asumsi Klasik

• Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data diolah penulis dengan *Eviews 12*.

Berdasarkan gambar 1 diatas menunjukkan bahwa nilai *probability* pada uji normalitas sebesar 0.067547, dimana *probability* tersebut lebih besar dari 0,05 atau ($0.067547 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan data pada penelitian ini terdistribusi dengan normal sehingga dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

- Uji Multikolinearitas

Tabel 10. Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.147427	-0.240599
X2	-0.147427	1.000000	-0.103237
X3	-0.240599	-0.103237	1.000000

Sumber: Data Olahan Eviews 12.

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai korelasi dari masing-masing variabel bebas berada dibawah 0.80, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada data penelitian.

- Uji Autokorelasi

Tabel 11. Uji Autokorelasi

<i>Root MSE</i>	0.077510	<i>R-squared</i>	0.246054
<i>Mean dependent var</i>	0.074283	<i>Adjusted R-squared</i>	0.201705
<i>S.D. dependent var</i>	0.090090	<i>S.E. of regression</i>	0.080493
<i>Sum squared resid</i>	0.330432	<i>F-statistic</i>	5.548043
<i>Durbin-Watson stat</i>	1.891356	<i>Prob(F-statistic)</i>	0.002254

Sumber: Data Olahan Eviews 12.

Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi, nilai *Durbin-Watson* (d) menunjukkan sebesar 1.891356 dengan $k=3$, $dL= 1.4523$ dan $dU= 1.6815$ sehingga nilai dari $4-dU = 4-1.6815 = 2.3185$. Maka dapat disimpulkan $1.6815 (dU) < 1.891356 (DW) < 2.3185 (4-dU)$ dinyatakan data tidak terjadi gejala autokorelasi atau lolos uji autokorelasi dikarenakan nilai *Durbin-Watson* berada diantara nilai DU dan 4-DU.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 12. Hasil Regresi Linear Berganda

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.286673	0.042736	6.708038	0.0000
X1	-0.064622	0.084191	-0.767556	0.4463
X2	0.081112	0.082527	0.982849	0.3303
X3	-0.015983	0.004009	-3.986709	0.0002

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12.

Maka persamaan regresi model data panel sebagai berikut:

$$Y = 0.286673 (\alpha) - 0.064622 (X1) + 0.081112 (X2) - 0.015983 (X3) + e$$

• Keterangan:

Y = Penghindaran pajak

X1 = *Transfer Pricing*

X2 = Kepemilikan Asing

X3 = Intensitas Modal.

Adapun hasil estimasi diatas, diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta bernilai 0.286673 yang berarti dengan adanya variabel *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal maka Penghindaran Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.286673.
2. Nilai koefisien *Transfer Pricing* (X1) sebesar - 0.064622 menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* mengalami penurunan satu tingkat, maka Penghindaran Pajak akan mengalami penurunan sebesar - 0.064622.
3. Nilai koefisien Kepemilikan Asing (X2) sebesar 0.081112 menunjukkan bahwa Kepemilikan Asing mengalami kenaikan satu tingkat, maka Penghindaran Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.081112.
4. Nilai koefisien Intensitas Modal (X3) sebesar - 0.015983 menunjukkan bahwa Intensitas Modal mengalami penurunan satu tingkat, maka Penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar - 0.015983.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R2*)

Tabel 13. Koefisien Determinasi (*Adjusted R2*)

<i>Root MSE</i>	0.077510	<i>R-squared</i>	0.246054
<i>Mean dependent var</i>	0.074283	<i>Adjusted R-squared</i>	0.201705
<i>S.D. dependent var</i>	0.090090	<i>S.E. of regression</i>	0.080493
<i>Sum squared resid</i>	0.330432	<i>F-statistic</i>	5.548043
<i>Durbin-Watson stat</i>	1.891356	<i>Prob(F-statistic)</i>	0.002254

Sumber: Data Olahan Eviews 12.

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi, dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R-squared* sebesar 0.201705 atau 20,17%. Nilai tersebut menunjukan bahwa perubahan yang terjadi pada perolehan Penghindaran Pajak sangat dipengaruhi oleh variabel *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal yaitu sebesar 20,17% sehingga sisanya yaitu 79,83% dipengaruhi oleh faktor lain.

Uji Hipotesis

• **Uji Signifikasi Simultan (Uji F)**

Tabel 14. Signifikasi Simultan (Uji F)

<i>Root MSE</i>	0.077510	<i>R-squared</i>	0.246054
<i>Mean dependent var</i>	0.074283	<i>Adjusted R-squared</i>	0.201705
<i>S.D. dependent var</i>	0.090090	<i>S.E. of regression</i>	0.080493
<i>Sum squared resid</i>	0.330432	<i>F-statistic</i>	5.548043
<i>Durbin-Watson stat</i>	1.891356	<i>Prob(F-statistic)</i>	0.002254

Sumber: Data Olahan Eviews 12.

Berdasarkan tabel 14 diatas menunjukkan bahwa nilai *Probability (F- Statistic)* sebesar $0.002254 < 0,05$ dengan taraf signifikan $0,05$ (5%) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak.

- Uji Signifikansi Individual (Uji T)

Tabel 15. Signifikansi Individual (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.286673	0.042736	6.708038	0.0000
X1	-0.064622	0.084191	-0.767556	0.4463
X2	0.081112	0.082527	0.982849	0.3303
X3	-0.015983	0.004009	-3.986709	0.0002

Sumber: Data Olahan Eviews 12.

Berdasarkan tabel 15 diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel *Transfer pricing* (X1) menghasilkan nilai *probability* sebesar $0.4463 > 0,05$ dimana dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, artinya hipotesis kedua (H_2) ditolak.
2. Variabel Kepemilikan Asing (X2) menghasilkan nilai *probability* sebesar $0.3303 > 0,05$ dimana dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, artinya hipotesis ketiga (H_3) ditolak.
3. Variabel Intensitas Modal (X3) menghasilkan nilai *probability* sebesar $0.0002 < 0,05$ dimana dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Intensitas Modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, artinya hipotesis keempat (H_4) diterima.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh secara simultan *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 14 uji F diatas menunjukkan bahwa nilai *Probability (F- Statistic)* sebesar 0.002254 lebih kecil dari $0,05$ atau $0.002254 < 0,05$ maka dapat disimpulkan H_1 diterima artinya *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak.

Menurut teori agensi, *transfer pricing* dapat dijadikan sebagai tindakan perencanaan yang akan menguntungkan perusahaan agar mengurangi beban pajak perusahaan. Apabila perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* maka akan semakin besar pula peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. *Transfer pricing* yang terjadi antara perusahaan dalam negeri dengan anak perusahaan di negara lain lekat dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan secara tidak langsung maka akan melemahkan tingkat pengawasan pemilik saham dalam mengatur manajemen untuk tidak melakukan kecurangan dalam menyampaikan laporan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Hasyim Akmal, dkk 2022) dan (Ghina Nasywa, dkk 2024) yang menyatakan bahwa *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 15 hasil uji parsial T menghasilkan nilai *probability* sebesar 0.3303 > 0,05 dimana dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kenaikan *transfer pricing* akan meningkatkan penghindaran pajak dan akan mengindikasikan rendahnya penghindaran pajak. Dapat disimpulkan, *transfer pricing* berdampak negatif pada penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis 2 di mana *transfer pricing* memiliki pengaruh pada penghindaran pajak ditolak.

Pengukuran *transfer pricing* pada penelitian ini dihitung dengan pembagian piutang berelasi dengan total piutang. Proksi tersebut dianggap tidak dapat mengukur dan memperlihatkan transaksi-transaksi perusahaan dengan pihak istimewa. Selain itu, perusahaan melakukan *transfer pricing* tidak dengan tujuan penghindaran pajak. Perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan tetap tinggi dan masih terlihat menguntungkan bagi investor, di mana perusahaan akan menghasilkan laba yang besar dan menyebabkan beban pajak bertambah (Irawan dkk, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Prambudi dan Asalam, 2021) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menjelaskan bahwa tindakan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Tindakan *transfer pricing* dapat mengurangi biaya hutang pada suatu perusahaan dan juga dapat mengurangi biaya pajak tetapi juga akan menambahkan biaya pajak pada perusahaan lain yang melakukan transaksi hubungan istimewa. Hal ini berarti tindakan *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 15 hasil uji parsial T menghasilkan nilai *probability* sebesar 0.3303 > 0,05 dimana dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa penanaman modal oleh pemodal asing tidak mempengaruhi perusahaan untuk menghindari pajak. Dengan demikian, hipotesis 3 di mana Kepemilikan Asing memiliki pengaruh pada penghindaran pajak ditolak.

Peraturan dan perjanjian perpajakan lokal maupun antarnegara yang memberikan kepastian hukum yang tidak membedakan pihak lokal dan asing sehingga meminimalkan perusahaan menghindari pajak dimana kepemilikan asing juga tidak secara langsung mempengaruhi keputusan penghindaran pajak. Perusahaan dengan struktur bisnis yang efisien dan operasional yang tidak begitu berkaitan dengan penghindaran pajak juga memungkinkan membuat kepemilikan asing bukan menjadi faktor penting perusahaan dalam menghindari pajak. Hasil itu sejalan dengan penelitian Zarkasih dan Maryati (2023) yang memaparkan bahwa tidak terdapat pengaruh pada kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak. penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Modal terhadap penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 15 hasil uji parsial T menghasilkan nilai *probability* sebesar 0.0002 < 0,05 dimana dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Intensitas Modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Sinaga dan Malau, 2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan. Karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Biaya depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk meminimalkan pajak yang dibayar perusahaan. Bahwa semakin tinggi *capital intensity* ratio yang dimiliki perusahaan maka memiliki ETR yang rendah.

Penelitian Liani dan Karlina, (2023) disimpulkan bahwa semakin tinggi *Capital Intensity* atau Intensitas Modal suatu perusahaan maka akan mengurangi penghindaran pajak. Hal ini

dikarenakan ketika perusahaan mempunyai aset tetap yang tinggi maka beban pajak juga akan semakin tinggi dan laba fiskal perusahaan akan rendah maka perusahaan tidak perlu melakukan penghindaran pajak dikarenakan penyusutan aset tetap suatu perusahaan telah diatur dalam pasal 11 UU PPh No.36 tahun 2008.

Penelitian Salmawanti dan Irawati, (2024) *Capital Intensity* atau Intensitas Modal berpengaruh terhadap *tax avoidance* dapat dikarenakan oleh semakin besar aset tetap yang dimiliki perusahaan semakin besar pula beban penyusutan yang akan timbul dan semakin besar kemungkinan akan mengurangi beban pajak perusahaan (Purwanti dan Sugiyarti, 2017). Oleh karena itu, perusahaan dengan intensitas aset yang besar memiliki *effective tax rate* yang tinggi. Hasil ini juga sejalan dengan *agency theory*, karena dalam teori tersebut mengindikasikan adanya kesepahaman antara *principal* (pemegang saham) dengan *agent* (manajer perusahaan) dalam hal ini meningkatkan keuntungan dari segi aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengujian *statistic* dan pembahasan tentang Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Semua pengujian pada penelitian ini menggunakan *Software Eviews 12*. Sampel penelitian yang digunakan 55 data dengan total 11 perusahaan dalam 5 tahun periode (2019-2023). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal berpengaruh simultan terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini didukung dengan hasil uji simultan yang menunjukkan bahwa nilai *Probability (F-Statistic)* sebesar $0.002254 < 0,05$ (sebagai nilai signifikan) maka H1 diterima.
- 2) *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini didukung dengan hasil uji parsial yang menunjukkan bahwa nilai *probability* variabel *Transfer Pricing* yaitu sebesar $0.4463 > 0,05$ (sebagai nilai signifikan) maka H2 ditolak.
- 3) Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini didukung dengan hasil uji parsial yang menunjukkan bahwa nilai *probability* variabel Kepemilikan Asing yaitu sebesar $0.3303 > 0,05$ (sebagai nilai signifikan) maka H3 ditolak.
- 4) Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini didukung dengan hasil uji parsial yang menunjukkan bahwa nilai *probability* variabel Intensitas Modal yaitu sebesar $0.0002 < 0,05$ (sebagai nilai signifikan) maka H4 diterima.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang dilakukan mengenai *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti selanjutnya disarankan memperluas sampel penelitian yaitu dengan menambahkan variabel-variabel lain yang secara teoritis dapat mempengaruhi penghindaran pajak.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mempertimbangkan untuk menyertakan perusahaan dari sektor lain atau perusahaan yang juga terdaftar dan melakukan analisis yang lebih panjang untuk memahami.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode waktu penelitian dan memperbanyak sampel penelitian sehingga hasil penelitian akan lebih tepat dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hasyim, A. A., Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). "Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(02), p.1-12.
- Alianda, I., Andreas, Nasrizal, & Al Azhar, L. (2021). "Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Operation dan Manajemen Laba Riil Terhadap Penghindaran Pajak". *The Journal of Taxation: Tax Center*, 2(1), 2722-5437.
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). "The Impact Of Ownership Structure And The Board Of Directors' Composition On Tax Avoidance Strategies: Empirical Evidence From Jordan". *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795-812.
- Anggraini, F., Astri, N. D., & Minovia, A. F. (2020). "Pengaruh Strategi Bisnis, *Capital Intensity* dan *Ultinationality* Terhadap *Tax Avoidance*". *MENARA Ilmu; Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta Padang*.
- Ghina, N., Herawati, R., Hapsari, D. I., & Purwantoro. (2024). "Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak". *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, EKONOMI BISNIS, KEWIRAUSAHAAN*.
- Humairoh, N. R., & Triyanto, D. N. (2019). "Pengaruh *Return on Assets* (ROA), Kompensasi Rugi Fiskal, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*". *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Sistem Informasi Akuntansi*, Vol.3 No.3, 335-348.
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). "The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance". *Talent Development & Excellence*, 12(1), 3203 3216. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=144289767&lang=ja&site=ehost-live> .
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). "Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 697-704.
- Liani, E. D., & Karlina, L. (2023). "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Financial Distress Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Universitas Pamulang*, 352- 369 DOI: <https://doi.org/10.55606/jaemb.v3i3.2060>.
- Mardianti, I. V., & Ardini, L. (2020). "Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9(4), 1-24.

- Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). "Pengaruh profitabilitas, komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance". *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen* 17(1), 82-93.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). "Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105.
- Pattiasina, V., Tammubua, M. H., Numberi, A., Patiran, A., & Temalagi, S. (2019). "Capital Intensity and tax avoidance". *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 58-71.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010.
- Peraturan Direktur Jenderal pajak PER-32/JP/2011.
- Prambudi, A., & Asalam, A. G. (2021). "Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi kasus Perusahaan Sub Sektor Otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2013-2019)". *E-Proceeding of Management.*, 8(5), 5495-5502.
- Pratama, A. D., & Larasati, A. Y. (2021). *Pengaruh Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance*. Surabaya: Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). "Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi". *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3*.
- Salmawanti, & Irawati, W. (2024, Januari 01). "Pengaruh Cost of Debt, Capital Intensity dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance". *Monex - Journal of Accounting Research*, 13.
- Sinaga, R., & Malau, H. (2021). "Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 311-322. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i2.811>.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Undang-Undang PPh No.36 tahun 2008.
- Undang-Undang No. 25 tahun 2007.
- Undang-undang No. 30 Tahun 2009.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*.
- Videya, A. A., & Irawati, W. (2022). "Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Corporate Sosial Responsibility, Intensitas Modak, dan Intensitas Persediaan Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi Belerang*, 7 No 1.
- Zarkasih, E. N., & Maryati. (2023). "Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance". *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 448-466. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1566>.